

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penafsiran syarat “utang yang dapat dibuktikan secara sederhana” dalam permohonan pailit dan PKPU, khususnya ketika utang masih dipersengketakan. Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim untuk menilai kepastian hukum, konsistensi penerapan, serta kedudukan utang yang disengketakan dalam penyelesaian utang komersial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian sederhana tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur normatif, tetapi juga oleh kompleksitas sengketa yang menyertainya. Utang yang masih dipersengketakan dapat kehilangan kedudukannya sebagai dasar permohonan apabila memerlukan pembuktian mendalam, sehingga penilaian hakim bersifat kontekstual guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Penelitian ini menegaskan perlunya kejelasan pengaturan normatif, kehati-hatian para pihak, serta konsistensi hakim agar tujuan penyelesaian utang melalui pailit dan PKPU tercapai secara adil dan efektif.

Kata kunci: Kepailitan, PKPU, Pembuktian Sederhana